

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

Kantor Pusat :

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan PT Waskita Toll Road ("**WTR**") yang selanjutnya akan digunakan WTR sebagai pemberian dana kerja dan pemberian Bank Garansi pada PT Cinere Serpong Jaya ("**CSJ**"), PT Solo Ngawi Jaya ("**SNJ**") dan PT Ngawi Kertosono Jaya ("**NKJ**") perusahaan terafiliasi dengan Perseroan dan WTR karena kepemilikan Perseroan di WTR sebesar 99.99% saham, dan kepemilikan Perseroan di CSJ sebesar 0,0004%, serta kepemilikan WTR di CSJ sebesar 34,9996% dan kepemilikan WTR di SNJ dan NKJ masing-masing sebesar 40% dimana Perseroan melakukan peminjaman secara tunai pada WTR ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015.

Definisi

- Afiliasi** : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- Bapepam- LK** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
- CSJ** : PT Cinere Serpong Jaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 63 tertanggal 10 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta
- NKJ** : PT Ngawi Kertosono Jaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 60 tertanggal 24 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1** : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
- Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1** : Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996.

Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.

SNJ : PT Solo Ngawi Jaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 59 tertanggal 24 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta

WTR : PT Waskita Toll Road yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tertanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta

Tanggal Penyelesaian : 10 Juli 2015

Transaksi : Perseroan melakukan Peminjaman Secara Tunai dengan WTR sebesar jumlah Rp. 51.880.000.000,- (lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah)

Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf b poin 5).

Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 dan ketentuan Angka 2 huruf b poin 5) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan, WTR, CSJ, NKJ dan NKJ merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR, CSJ, SNJ dan NKJ dijelaskan dalam Bab II angka 3 dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0928411. Dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015.

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 1-001723-3172-2-00049 tanggal 25 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 16 Juli 2015. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
 Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
 Jatinegara , Kota Jakarta Timur.
 Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
 Penanggung Jawab Perusahaan : Ir. Muhammad Choliq, MM
 Berlaku Sampai Dengan : 16 Juli 2015
 Kemampuan Keuangan : Rp3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel,Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

2.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang Terowongan dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Dan Terbarukan 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tegangan Tinggi 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan dan Salurannya 10. Jasa Pelaksana Konstruksi

		Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan. 11. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan
4.		1. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk, No. 46 Tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0934821 Tanggal 26 Mei 2015 Tahun 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3509393.AH.01.11 TAHUN 2015 Tanggal 26 Mei 2015, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000, 00

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 9.913.975.360,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGAN G SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	
		RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	6.549.921.000 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 6.549.920.999 Saham Seri B)	654.992.100.000,-	66.07
Masyarakat	3.364.054.360 (Saham Seri B)	336.405.436.000,-	33.93
TOTAL	9.913.975.360	9.913.975.360.00	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta Nomor 84 Tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0927923 tertanggal 28 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3498317..AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	: Muhammad Choliq
Direktur	: Nyoman Wirya Adnyana
Direktur	: Desi Arryani
Direktur	: Agus Sugiono
Direktur	: Tunggul Rajagukguk
Direktur	: Adi Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mohamad Hasan
Komisaris Independen	: M. Aqil Irham
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris	: Danis H. Sumadilaga
Komisaris	: R. Agus Sartono
Komisaris	: Arif Baharudin

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Surat Direksi Perseroan Nomor 742/WK/Dir/2015 tentang Pemberian Pinjaman untuk Operasional dan Jaminan Garansi Bank ("**Surat Nomor 742**") telah diputuskan Perseroan memberikan peminjaman secara tunai kepada WTR sejumlah Rp. 51.880.000.000,- (lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah).

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan **Surat Nomor 742** tersebut, nilai peminjaman yang disediakan Perseroan bagi WTR adalah sejumlah Rp. 51.880.000.000,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah). Pemberian peminjaman ini diberikan kepada WTR dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dan jaminan 100% Garansi Bank pada CSJ, SNJ dan NKJ.

Nilai transaksi ini adalah 1,81 % dari ekuitas Perseroan sebesar Rp.2.862.829.469.992,00 per 31 Maret 2015, dan Nilai transaksi ini adalah 12,89% dari ekuitas WTR sebesar Rp.402.389.260.142,00, sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2015 Namun demikian transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi material yang dikecualikan oleh karena transaksi dengan WTR sebagai perusahaan terkendali dimana

Perseroan memiliki 99.99 % dari modal disetor WTR. Demikian pula transaksi ini tidak memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor penilai publik oleh karena transaksi yang dilakukan dengan WTR sebagai perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki 99.99 % dari modal disetor WTR.

3. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**") , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-14734.40.10.2014 tertanggal 25 Juni 2014.

Perseroan menjadi pemegang saham CSJ berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.81 tertanggal 29 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH. M.Kn Notaris di Jakarta ("**Akta Jual Beli No.81**").

WTR menjadi pemegang saham CSJ berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.77 tertanggal 29 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta ("**Akta Jual Beli No.77**").

WTR menjadi pemegang saham SNJ berdasarkan Akta Pengambilalihan dan Pengalihan Saham dalam PT Solo Ngawi Jaya No.34 tertanggal 10 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta ("**Akta Pengambilalihan No.34**").

WTR menjadi pemegang saham NKJ berdasarkan Akta Pengambilalihan dan Pengalihan Saham dalam PT Solo Ngawi Jaya No.35 tertanggal 10 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta ("**Akta Pengambilalihan No.35**").

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WTR adalah pembagunan dan jasa, industry konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industry, pekerjaan terintegrasi (*engineering Procurement and Construction: EPC*), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan dibidang konstruksi, teknologi serta kepariwisataan dan pengembangan.

PPTR berkedudukan di Gedung Waskita Lt. 4, Jl. MT. Haryono, Kaveling Nomor 10, Jakarta Timur, 13340.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Waskita Toll Road Nomor 02 tertanggal 07 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, SH., Notaris di Jakarta ("**Akta PKPS No.02**") , struktur permodalan dan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	795.600	795.600.000.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	795.599	795.599.000.000	99.99
Koperasi Waskita	1 saham	1.000.000	0.01
TOTAL	795.600	795.600.000.000.	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Waskita Toll Road No. 46 tertanggal 21 Mei 2015 ("Akta No 46/2015") adalah sebagai berikut:

Komisaris


Komisaris Utama : Hendrianto Notosoegondo
 Komisaris : Agus Sugiono

Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto
 Direktur : Feri Purwandi Seno
 Direktur : Mokh. Sadali

4. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan WTR merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan di WTR sebesar 99,99 % dan adanya hubungan pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris WTR dimana Komisaris WTR adalah anggota Direksi Perseroan dan anggota Direksi WTR adalah pegawai Perseroan.



B. Latar Belakang Dan Alasan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Latar belakang dilakukan Transaksi dengan WTR adalah untuk memberikan pinjaman pemegang saham kepada WTR yang sahamnya dimiliki 99.99 % oleh Perseroan. Dengan adanya pinjaman pemegang saham tersebut bagi WTR diharapkan WTR dapat memaksimalkan kinerja usaha dari CSJ, SNJ dan NKJ dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham termasuk Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

C. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

D. Informasi Tambahan

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Telepon (021) 8508510 / 8508520

Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 13 Juli 2015

Up. Corporate Secretary

B. Latar Belakang Dan Alasan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Latar belakang dilakukan Transaksi dengan WTR adalah untuk memberikan pinjaman pemegang saham kepada WTR yang sahamnya dimiliki 99.99 % oleh Perseroan. Dengan adanya pinjaman pemegang saham tersebut bagi WTR diharapkan WTR dapat memaksimalkan kinerja usaha dari CSJ, SNJ dan NKJ dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham termasuk Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

C. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

D. Informasi Tambahan

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Telepon (021) 8508510 / 8508520

Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 14 Juli 2015

Up. Corporate Secretary